



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI

Jalan Jenderal Sudirman, Senayan, Jakarta 10270

Telepon (021) 5711144

Laman www.kemdikbud.go.id

PENGUMUMAN

NOMOR: 59520/A.A3/KP.01.00/2021

TENTANG

**DAFTAR PESERTA, WAKTU, DAN TEMPAT SELEKSI KOMPETENSI DASAR
TITIK LOKASI PROVINSI SULAWESI BARAT, GORONTALO, MALUKU,
MALUKU UTARA, PAPUA, DAN PAPUA BARAT
PENERIMAAN CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL (CPNS)
KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
TAHUN 2021**

Dalam rangka pelaksanaan Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) Calon Pegawai Negeri Sipil Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Tahun 2021, kepada pelamar yang dinyatakan memenuhi persyaratan administrasi sebagaimana tercantum dalam Pengumuman Nomor 54279/A.A3/KP.01.00/2021 tanggal 11 Agustus 2021 tentang Hasil Seleksi Administrasi Penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Tahun 2021, Nomor 56340/A.A3/KP.01.00/2021 tanggal 23 Agustus 2021 tentang Hasil Sanggah Administrasi Penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Tahun 2021 serta Nomor 59507/A.A3/KP.01.00/2021 tentang Perubahan Atas Pengumuman Nomor 56340/A.A3/KP.01.00/2021 tentang Hasil Sanggah Administrasi Penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Tahun 2021 yang telah dilakukan secara online melalui sistem SSCASN BKN, dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut.

I. PESERTA, JADWAL, DAN LOKASI PELAKSANAAN SKD

1. Daftar peserta, waktu, dan lokasi pelaksanaan SKD untuk titik lokasi Provinsi Sulawesi Barat, Gorontalo, Maluku, Maluku Utara, Papua, dan Papua Barat adalah sebagaimana dalam Lampiran 1 s.d. Lampiran 6, yang merupakan bagian tak terpisahkan dari pengumuman ini.
2. Daftar peserta, waktu, dan lokasi pelaksanaan SKD untuk titik lokasi provinsi lain dan luar negeri akan disampaikan menyusul.
3. Peserta wajib hadir dan mengikuti ujian sesuai dengan jadwal dan lokasi yang telah ditentukan.
4. Peserta tidak diperkenankan mengubah jadwal yang telah ditentukan.

II. MATERI SKD

Materi SKD terdiri atas:

1. Tes Wawasan Kebangsaan (TWK), yang meliputi Nasionalisme, Integritas, Bela Negara, Pilar Negara, dan Bahasa Indonesia.
2. Tes Intelegensia Umum (TIU), yang meliputi Kemampuan Verbal, Kemampuan Numerik, dan Kemampuan Figural.

3. Tes Karakteristik Pribadi (TKP), yang meliputi Pelayanan Publik, Jejaring Kerja, Sosial Budaya, Teknologi Informasi dan Komunikasi, Profesionalisme, dan Anti Radikalisme.

III. SISTEM KELULUSAN SKD

1. Kelulusan SKD didasarkan pada nilai ambang batas yang diatur dalam Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1023 Tahun 2021 tentang Nilai Ambang Batas Seleksi Kompetensi Dasar Pengadaan Pegawai Negeri Sipil Tahun Anggaran 2021, sebagai berikut.
 - a. Nilai Ambang Batas Kebutuhan Umum, yaitu
 - 1) 65 (enam puluh lima) untuk TWK,
 - 2) 80 (delapan puluh) untuk TIU, dan
 - 3) 166 (seratus enam puluh enam) untuk TKP.
 - b. Nilai Ambang Batas Kebutuhan Khusus Putra/Putri Lulusan Terbaik, yaitu
 - 1) nilai kumulatif SKD paling rendah 311 (tiga ratus sebelas), dan
 - 2) nilai TIU paling rendah 85 (delapan puluh lima)
 - c. Nilai Ambang Batas Kebutuhan Khusus Penyandang Disabilitas, yaitu
 - 1) nilai kumulatif SKD paling rendah 286 (dua ratus delapan puluh enam), dan
 - 2) nilai TIU paling rendah 60 (enam puluh).
 - d. Nilai Ambang Batas Kebutuhan Khusus Putra/Putri Papua dan Papua Barat, yaitu
 - 1) nilai kumulatif SKD paling rendah 286 (dua ratus delapan puluh enam), dan
 - 2) nilai TIU paling rendah 60 (enam puluh).
2. Peserta yang berhak mengikuti Seleksi Kompetensi Bidang (SKB) adalah peserta yang dinyatakan lulus SKD dan termasuk dalam 3 (tiga) kali jumlah kebutuhan masing-masing jabatan berdasarkan peringkat tertinggi dari yang memenuhi ambang batas.
3. Dalam hal terdapat peserta yang memperoleh nilai SKD sama dan berada pada batas 3 (tiga) kali jumlah kebutuhan jabatan, kelulusan SKD secara berurutan mulai dari nilai TKP, TIU, sampai dengan TWK.
4. Dalam hal sebagaimana dimaksud pada angka 3 masih sama dan berada pada batas 3 (tiga) kali jumlah kebutuhan jabatan, maka peserta tersebut diikutkan SKB.

IV. KETENTUAN PELAKSANAAN SKD

Ketentuan pelaksanaan SKD CPNS Kemdikbudristek Tahun 2021 sesuai dengan Surat Edaran Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 7 Tahun 2021 tentang Prosedur Penyelenggaraan Seleksi dengan Metode *Computer Assisted Test* Badan Kepegawaian Negara dengan Protokol Kesehatan Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease* (COVID-10) serta Rekomendasi Ketua Satuan Tugas Penanganan COVID-19, sebagai berikut.

1. Penerapan Protokol Kesehatan Secara Ketat
 - a. Peserta dianjurkan untuk melakukan isolasi mandiri mulai 14 (empat belas) hari kalender sebelum pelaksanaan ujian

- b. Peserta wajib mengisi dan mencetak formulir deklarasi/ Pernyataan Sehat melalui laman <https://sscasn.bkn.go.id> dalam kurun waktu 14 (empat belas) hari dan paling lambat 1 (satu) hari sebelum pelaksanaan ujian
- c. Peserta yang berada di wilayah Jawa, Madura, dan Bali wajib telah mendapatkan vaksin minimal dosis pertama.
Bagi peserta dengan kondisi hamil/menyusui, penyintas COVID-19 kurang dari 3 (tiga) bulan, dan penderita komorbid, wajib mendapatkan Surat Keterangan Dokter Pemerintah dari Rumah Sakit Pemerintah/Puskesmas yang menyatakan peserta tidak dapat diberikan vaksin karena sedang mengalami salah satu dari 3 (tiga) kondisi tersebut.
- d. Peserta wajib melaksanakan *swab test RT PCR* kurun waktu maksimal 2 x 24 jam atau *rapid test antigen* kurun waktu maksimal 1 x 24 jam dengan hasil negatif/non reaktif sebelum pelaksanaan ujian.
- e. Peserta yang terkonfirmasi positif COVID-19 dan sedang menjalani isolasi wajib melaporkan kepada Panitia Seleksi Pengadaan CPNS Kemdikbudristek Tahun 2021 paling lambat 1 (satu) hari sebelum pelaksanaan ujian melalui email helpdesk.cpnas@kemdikbud.go.id (dengan subjek: PCR Positif_Nomor Peserta_Lokasi Ujian) disertai dengan bukti Surat Keterangan dokter dan/atau hasil *swab test RT PCR* serta surat keterangan menjalani isolasi dari pejabat yang berwenang agar dapat dilakukan penjadwalan ulang.
- f. Peserta wajib menggunakan masker 3 lapis (3 *ply*) dan ditambah masker kain di bagian luar (*double masker*) yang menutupi hidung dan mulut hingga dagu. Penggunaan pelindung wajah (*faceshield*) bersama masker direkomendasikan sebagai perlindungan tambahan.
- g. Peserta wajib menjaga jarak minimal 1 (satu) meter dengan orang lain.
- h. Peserta wajib mencuci tangan menggunakan sabun dengan air mengalir dan/atau menggunakan *handsanitizer*.
- i. Peserta wajib diukur suhu tubuhnya.
Bagi peserta yang hasil pengukuran suhu tubuhnya $\geq 37,3^{\circ}\text{C}$ dilakukan pemeriksaan ulang paling banyak 2 (dua) kali dengan jarak waktu pemeriksaan 5 (lima) menit dan ditempatkan pada lokasi yang ditentukan. Jika pada pemeriksaan ulang kedua hasil pengukuran suhu tubuhnya tetap $\geq 37,3^{\circ}\text{C}$, maka peserta tersebut diperiksa oleh Tim Kesehatan, dan berlaku ketentuan sebagai berikut.
 - 1) Apabila Tim Kesehatan merekomendasikan peserta dapat tetap mengikuti seleksi maka peserta mengikuti seleksi dengan ditangani petugas khusus dan ruang seleksi terpisah;
 - 2) Apabila Tim Kesehatan merekomendasikan peserta tidak dapat mengikuti seleksi, maka peserta diberikan kesempatan mengikuti seleksi pada sesi cadangan dengan jadwal yang ditetapkan oleh BKN selaku Ketua Pelaksana Panitia Seleksi Nasional (Panselnas).
 - 3) Apabila peserta sebagaimana angka 2) tidak mengikuti seleksi pada sesi cadangan tersebut, maka peserta tersebut dianggap gugur.
- j. Peserta yang berasal dari wilayah yang berbeda dengan lokasi ujian mengikuti ketentuan protokol perjalanan yang ditetapkan oleh Pemerintah.

2. Tata Tertib Peserta

- a. Peserta hadir paling lambat 60 (enam puluh) menit sebelum seleksi dimulai untuk proses registrasi dan pemeriksaan kelengkapan dokumen persyaratan peserta.

Peserta yang terlambat hadir tidak diperkenankan masuk untuk mengikuti seleksi dan dianggap gugur.

b. Peserta wajib membawa:

- 1) Kartu Tanda Penduduk asli yang masih berlaku/Kartu Keluarga asli atau fotocopi Salinan Kartu Keluarga yang dilegalisir pejabat yang berwenang/Paspor (bagi peserta seleksi di luar negeri)/Kartu Masyarakat Indonesia di Luar Negeri (bagi peserta seleksi di luar negeri).
- 2) Kartu Peserta Ujian Seleksi CASN Tahun 2021 yang telah dicetak melalui laman <https://sscasn.bkn.go.id>
- 3) Formulir deklarasi/ Pernyataan sehat yang telah dicetak melalui laman <https://sscasn.bkn.go.id>.
- 4) Hasil *swab test RT PCR* kurun waktu maksimal 2 x 24 jam atau *rapid test antigen* kurun waktu maksimal 1 x 24 jam dengan hasil negatif/non reaktif.
- 5) Khusus peserta yang berada di wilayah Jawa, Madura, dan Bali:
 - a) Kartu/sertifikat telah mendapatkan vaksin dosis pertama, atau
 - b) Surat Keterangan Dokter Pemerintah dari Rumah Sakit Pemerintah/Puskesmas yang menyatakan bahwa peserta tidak dapat diberikan vaksin karena salah satu alasan berikut: dalam kondisi hamil/menyusui atau penyintas COVID-19 kurang dari 3 (tiga) bulan atau penderita komorbid, bagi peserta dalam kondisi hamil/menyusui atau penyintas COVID-19 kurang dari 3 (tiga) bulan atau penderita komorbid.
- 6) Pensil kayu (bukan pensil mekanik).

c. Peserta wajib berpakaian rapi dan sopan, dengan ketentuan:

- 1) Pria: atasan kemeja putih berkerah, celana panjang berbahan kain warna hitam polos, dan tidak diperkenankan menggunakan sandal/sepatu sandal.
- 2) Wanita: atasan kemeja putih polos berkerah, rok/celana panjang berbahan kain warna hitam polos, kerudung hitam polos (bagi yang berhijab), serta tidak diperkenankan menggunakan sandal/sepatu sandal.
- 3) Tidak diperkenankan menggunakan aksesoris atau benda berharga lainnya, seperti perhiasan, jam tangan, bros, gelang, kalung, anting, cincin, ikat pinggang.

d. Peserta menunjukkan kelengkapan dokumen sebagaimana huruf b angka 1) s.d. 5) untuk diperiksa serta membuka masker untuk memastikan bahwa peserta yang datang adalah peserta seleksi yang terdaftar.

Peserta yang tidak dapat menunjukkan dokumen tersebut kepada Panitia dinyatakan tidak dapat mengikuti SKD dan dianggap gugur.

Peserta SKD yang identitasnya tidak sesuai dengan data yang terdapat pada Kartu Peserta Ujian Seleksi CASN 2021 tidak dapat mengikuti SKD dan dianggap gugur.

e. Peserta wajib melakukan penitipan barang secara mandiri di tempat yang ditentukan dengan tetap menjaga jarak minimal 1 (satu) meter.

f. Peserta dilarang:

- 1) Membawa buku-buku atau catatan lainnya, jam tangan, perhiasan, kalkulator, peralatan elektronik seperti laptop, tablet, *flashdisk*, telepon selular atau alat komunikasi lainnya, serta kamera dalam bentuk apapun
- 2) Membawa senjata api/senjata tajam atau sejenisnya

- 3) Membawa makanan dan minuman ke dalam ruang seleksi
 - 4) Menggunakan komputer selain untuk aplikasi CAT
 - 5) Bertanya/berbicara dengan sesama peserta selama seleksi berlangsung
 - 6) Menerima/memberikan sesuatu dari/kepada peserta lain tanpa seizin Panitia selama seleksi berlangsung
 - 7) Keluar ruang seleksi, kecuali memperoleh izin dari Panitia
 - 8) Merokok dalam ruang seleksi
- g. Peserta menunggu di ruang tunggu steril dengan tetap menjaga jarak minimal 1 (satu) meter.
- h. Peserta wajib mendengarkan pengarahan Panitia sebelum pelaksanaan ujian dimulai.
- i. Apabila selama ujian mengalami keluhan kesehatan, peserta wajib melapor kepada Panitia.
- j. Peserta dapat keluar ruang seleksi apabila telah menyelesaikan soal seleksi dan mencatat hasil skornya dengan tetap menjaga jarak minimal 1 (satu) meter serta meminta izin kepada Panitia.
- k. Peserta mengambil barang yang dititipkan di tempat penitipan barang secara tertib, serta segera meninggalkan lokasi ujian dan tidak berkerumun.
- l. Peserta yang melanggar tata tertib tidak diperkenankan mengikuti seleksi dan dianggap gugur.
3. Tata Tertib Pengantar Peserta
- a. Pengantar peserta seleksi berhenti di *drop zone* yang sudah ditentukan
 - b. Pengantar peserta seleksi dilarang menunggu dan/atau berkumpul di sekitar lokasi seleksi.

V. LAIN-LAIN

1. Peserta dan pengantar tidak diperkenankan membawa dan memarkir kendaraan roda dua atau roda empat di dalam lingkungan seleksi.
2. Panitia tidak bertanggung jawab atas kehilangan barang milik peserta. Oleh karena itu, peserta diharapkan tidak membawa barang berharga di lokasi ujian.
3. Biaya *swab test RT PCR* atau *rapid test antigen*, transportasi, akomodasi, dan konsumsi yang dikeluarkan peserta selama mengikuti seleksi ditanggung oleh masing-masing peserta.
4. Informasi terkait perkembangan pelaksanaan Seleksi CPNS Kemdikbudristek akan diumumkan secara resmi melalui laman <https://cpns.kemdikbud.go.id>. Pelamar dihimbau untuk memantau seluruh perkembangan pelaksanaan seleksi CPNS Kemdikbudristek melalui laman tersebut.
5. Kelalaian peserta dalam membaca dan memahami pengumuman menjadi tanggung jawab peserta.
6. Dalam seluruh tahapan seleksi CPNS Kemdikbudristek Tahun 2021 tidak dipungut biaya.

7. Kelulusan peserta ditentukan oleh kemampuan dan kompetensi peserta sendiri. Oleh karena itu, dihimbau agar tidak mempercayai apabila ada orang/pihak tertentu (calo) yang menjanjikan dapat membantu kelulusan dalam setiap tahapan seleksi dengan keharusan menyediakan sejumlah uang atau dalam bentuk apapun.
8. Apabila di kemudian hari pelamar terbukti memberikan data yang tidak sesuai dengan fakta atau melakukan manipulasi data baik pada setiap tahapan seleksi maupun setelah diangkat menjadi CPNS/PNS maka kelulusan yang bersangkutan dinyatakan batal dan/atau yang bersangkutan diberhentikan sebagai CPNS/PNS.
9. Penetapan/Keputusan Panitia Pengadaan CPNS Kemdikbudristek Tahun 2021 bersifat final dan tidak dapat diganggu gugat.

Demikian pengumuman ini disampaikan, untuk menjadi perhatian.

Dikeluarkan di Jakarta
Pada tanggal 7 September 2021
Sekretaris Jenderal
Selaku Ketua Tim Pengadaan
Calon PNS Kemdikbudristek Tahun 2021,

TTD.

Suharti
NIP 196911211992032002